



FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN

FORM
SATKER

1. IDENTITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KODE LOKASI SATKER

NAMA SATUAN KERJA/ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA _____

2. ALAMAT SATKER

PROVINSI _____

KOTA/KABUPATEN _____

KECAMATAN _____

KELURAHAN/DESA _____

JALAN _____

KODE POS _____

JENIS JALAN a.Negara b.Provinsi c.Kota/Kabupaten d.Des a. _____

KONDISI JALAN a.Aspal b.Tanah c.Beton d.Batu e. _____

NOMOR TELEPON _____

NOMOR FAKSIMILI _____

E-MAIL _____

3. POSISI GPS (Global Position System) – *diisi bila ada*

BUJUR TIMUR _____

LINTANG SELATAN _____

ELEVANSI _____



FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN

FORM
TANAH

TANAH YANG DIDATA ADALAH SELURUH TANAH YANG DIMANFAATKAN OLEH SATKER BAIK MILIK DEPARTEMEN AGAMA ATAU DALAM STATUS LAINNYA. SATU FORM DIISI UNTUK SEBUAH BIDANG TANAH ATAU SEBUAH SERTIFIKAT/ DOKUMEN TANAH.

Halaman 1

1. IDENTITAS OBJEK BMN

KODE BMN *

LUAS TANAH _____ M²

NOMOR SURAT PENETAPAN BMN _____

NOMOR KIB TANAH _____

TANGGAL PENETAPAN BMN _____

PENGGUNAAN a. Dipakai sendiri b. Idle

PEMANFAATAN (*diisi jika penggunaan idle*)

a. Disewakan b. Pinjam pakai c. Kerjasama pemanfaatan (KSP) d. Bangunan Serah Guna e. _____

PENGUASAAN ASET a. Dikuasai Satker b. Dikuasai penduduk c. Hilang d. _____

JENIS TANAH

a. Tanah di atasnya berdiri hanya 1 bangunan

b. Tanah di atasnya berdiri lebih dari 1 bangunan, _____ bangunan

c. Kapling siap bangun

d. Tanah kosong

2. ALAMAT ASET

a. Sama dengan alamat satker

b. Berbeda dengan alamat satker

PROVINSI _____

KOTA/KABUPATEN _____

KECAMATAN _____

KELURAHAN/DESA _____

JALAN _____

NOMOR _____

KODE POS _____

JENIS JALAN a. Negara b. Provinsi c. Kota/Kabupaten d. Desa

KONDISI JALAN a. Aspal b. Tanah c. Beton d. Batu

NOMOR TELEPON _____ NOMOR FAKSIMILI _____

E-MAIL _____

3. DATA PEROLEHAN

SUMBER ASET a. APBN/pembelian b. Hibah c. Masyarakat d. Wakaf _____

NOMOR SURAT _____

TANGGAL PEROLEHAN _____

HARGA PEROLEHAN TANAH/M² _____ HARGA TOTAL _____

DASAR HARGA a. Perolehan b. Taksiran c. NJOP d. _____

TANGGAL PEMBUKUAN _____

NOMOR SURAT LAINNYA _____

TANGGAL SURAT _____

4. DATA DOKUMEN

DOKUMEN ASLI TANAH a. Ada b. Tidak Ada Nomor GS/SU _____

JENIS DOKUMEN a. Sertifikat b. Girik c. Akta Jual-Beli Tanggal GS/SU : 22 / Moyo / 2004 _____

DOKUMEN ATAS NAMA

a. Departemen Agama/Pemerintah RI b. Pemda Prov/Kab/Kota _____

c. Wakaf / Nadzir _____ d. Hibah _____

e. _____

NOMOR DOKUMEN _____

TANGGAL DOKUMEN _____

KETERANGAN _____

5. BATAS-BATAS TANAH

UTARA : _____

SELATAN : _____

BARAT : _____

TIMUR : _____



FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN

FORM
TANAH

Halaman 2

6. KETERANGAN TANAH

NOMOR OBJEK PAJAK (*bila ada*) _____
HARGA PBB-NJOP/M² (terbaru) Tahun _____ Rp _____
HARGA TOTAL Rp _____
KETERANGAN LAIN _____

7. DETAIL DATA OBJEK TANAH

BENTUK TANAH	a. Segi Empat	b. Tak beraturan	c. _____	
PERUNTUKAN KAWASAN	a. Residensial	b. Komersial	c. Industri d. _____	
TOPOGRAFI-KONTUR	a. Datar	b. Bergelombang	c. Terasering d. _____	
TOPOGRAFI-ELEVANSI	a. Lebih tinggi	b. Sama	c. Lebih rendah d. _____	
KATEGORI KAWASAN	a. Elite	b. Menengah	c. Kumuh d. _____	
KEMUDAHAN DICAPAI	a. Sangat mudah	b. Mudah	c. Sulit d. Sangat Sulit	
KEMUDAHAN ANGKUTAN	a. Sangat mudah	b. Mudah	c. Sulit d. Sangat Sulit	
JENIS ANGKUTAN UMUM	a. Bis Kota/antar kota	b. Minibus/angkot	c. Ojek/Becak/Andong	d. _____
KEMUDAHAN BELANJA	a. Sangat mudah	b. Mudah	c. Sulit d. Sangat Sulit	
KEMUDAHAN REKREASI	a. Sangat mudah	b. Mudah	c. Sulit d. Sangat Sulit	
KEAMANAN-KETERTIBAN	a. Sangat baik	b. Baik	c. Kurang d. Sangat Kurang	
ANCAMAN BENCANA	a. Sangat aman	b. Aman	c. Kurang Aman d. Tidak Aman	
FASILITAS UMUM	a. Listrik	b. Air bersih	c. Telepon d. Gas e. Saluran limbah	f. _____
FASILITAS SOSIAL	a. Tempat ibadah	b. Sekolah	c. Rumah Sakit d. Pasar	e. _____

8. GAMBAR TANAH

9. PENGISI FORM

NAMA : SIR'AN, S.PdI _____ NIP. 19681231 19883 1 005 _____
JABATAN : Staf Sub Bagian Tata Usaha _____

KHUSUS PETUGAS VERIFIKASI

Tanggal Verifikasi _____
Nama Petugas _____
LAMPIRAN:
- Copy Dokumen Tanah a. Ada b. Tidak Ada
- Copy PBB a. Ada b. Tidak Ada
- KIB Tanah a. Ada b. Tidak Ada
Catatan:

KHUSUS PETUGAS INPUT DATA

Tanggal Input _____
Nama Petugas _____
NOMOR SERI FORM _____
Catatan: _____



**FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN**

**FORM
BANGUNAN**

BAGUNAN YANG DIDATA ADALAH SELURUH BANGUNAN YANG DIMANFAATKAN OLEH SATKER BAIK MILIK DEPARTEMEN AGAMA ATAU DALAM STATUS LAINNYA. SATU FORM DIISI UNTUK SEBUAH GEDUNG BANGUNAN ATAU UNTUK SATU IMB.

Halaman 1

1. IDENTITAS OBJEK BMN

KODE BMN *

NAMA BANGUNAN/GEDUNG : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BUER

NOMOR KIB BANGUNAN : _____

NOMOR SURAT PENETAPAN BMN 0951/IMB/KPPT/2012

TANGGAL PENETAPAN BMN 27 DESEMBER 2012

LUAS BANGUNAN LANTAI DASAR Panjang 14 m x Lebar 11 m = 154 m²

JUMLAH LANTAI SATU (1) JUMLAH BASEMENT _____

TAHUN DIBANGUN 2012 TAHUN SELESAI 2012 TAHUN DIPAKAI 2012

PENGGUNAAN Dipakai sendiri b. Idle

PEMANFAATAN (*diisi jika penggunaan idle*) a. Disewakan Pinjam pakai
c. Kerjasama pemanfaatan (KSP) d. Bangunan Serah guna

PENGUSAHAAN ASET Dikuasai Satker b. Dikuasai penduduk c. Hilang d. _____

HARGA PBB-NJOP/M² (terbaru) Tahun _____ Rp HARGA TOTAL Rp _____

2. ALAMAT ASET

a. Sama dengan alamat satker

b. Sama dengan alamat tanah : JL. LINTAS TANO-SUMBAWA KM. 60 BUER DESA LABUHAN BURUNG

3. DATA PEROLEHAN

SUMBER ASET APBN/pembelian b. Hibah c. Masyarakat d. _____

NOMOR SURAT _____

TANGGAL PEROLEHAN _____

HARGA PEROLEHAN BANGUNAN/M² Rp _____ HARGA TOTAL Rp - _____

DASAR HARGA a. Perolehan b. Taksiran c. NJOP d. _____

TANGGAL PEMBUKUAN - _____

NOMOR SURAT LAINNYA _____

TANGGAL SURAT _____

4. DATA DOKUMEN

DOKUMEN BANGUNAN Ada b. Tidak Ada

JENIS DOKUMEN IMB b. _____

DOKUMEN ATAS NAMA

Departemen Agama/Pemerintah RI b. Pemda Prov/Kab/Kota _____

c. Wakaf _____ d. Hibah _____

e. _____

NOMOR DOKUMEN 0951/IMB/KPPT/2012

TANGGAL DOKUMEN 27 DESEMBER 2012

KETERANGAN _____

5. KONDISI BANGUNAN

- a. Baik Sekali
- Baik
- c. Sedang
- d. Kurang
- e. Kurang Sekali

6. PERBAIKAN BANGUNAN (terakhir)

TAHUN _____

SUMBER BIAYA _____

BIAYA Rp _____

PENGERJAAN _____ %

7. JENIS BANGUNAN BERDASARKAN DKPB

- | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| a. RESIDENTSIAL | <input checked="" type="radio"/> KOMERSIAL | c. INDUSTRIAL | d. _____ |
| i. Konvensional | i. Konvensional | i. Konvensional | i. Konvensional |
| ii. Non Konvensional1 | ii. Non Konvensional | ii. Non Konvensional | ii. Non Konvensional |
| iii. Non Konvensional 2 | | | |

8. JENIS BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI

- | | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| a. RESIDENTSIAL | <input checked="" type="radio"/> KOMERSIAL | c. INDUSTRIAL | d. LAINNYA |
| i. Rumah Tinggal/Dinas | i. Ruko/Rukan | i. Pabrik | i. Sekolah |
| ii. Rumah Susun | ii. Perkantoran | ii. Gudang | ii. Tempat Ibadah |
| iii. Asrama/Mess | iii. Pertokoan | iii. Bengkel | iii. Gedung Pertemuan |
| iv. Apartemen | iv. Mall/TradeCenter | | iv. Rumah Sakit |
| | <input checked="" type="radio"/> Kantor Pemerintahan | | v. Penginapan/Hotel |
| | | | vi. _____ |

* Diisi Sesuai dalam SIMAK-BMN




FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN

FORM
BANGUNAN

9. DETAIL DATA OBJEK BANGUNAN

KOMPONEN STRUKTUR ATAS	a. Kayu	b. Beton	<input checked="" type="radio"/> c. Baja
KOMPONEN MATERIAL ATAP	a. Genteng Beton	b. Genteng Keramik	<input checked="" type="radio"/> c. Metal Roof
	d. Beton/dak	e. Aluminium/Spandek	f. Asbes
	g. Seng	h. Rumbia	i. Genteng Tanah
KOMPONEN MATERIAL DINDING	<input checked="" type="radio"/> a. Batu merah	b. Hebel/Aerasi	c. Kaca/Glass blok
	d. Papan kayu	e. Partikel board	f. Batako
	g. Tripleks	h. Seng	i. Asbes
	j. Beton/Celcon	k. Fiber/Plastik	l. _____
KOMPONEN MATERIAL LANGIT2	a. Gypsun	b. Akuistik	c. Lambersiring
	d. Ornamen	<input checked="" type="radio"/> e. Tripleks	f. Papan GRC
	g. Papan kayu	h. Teak wood	i. Seng
	j. Eternit	k. Asbes	l. _____
KOMPONEN MATERIAL LANTAI	a. Marmer	b. Granit	c. Parquet
	d. Kaca/Glass blok	<input checked="" type="radio"/> e. Keramik	f. Lantai beton
	g. Papan kayu	h. Multipleks	i. Vinil
	j. Ubin PC	k. Teraso	l. _____
INSTALASI LISTRIK	<input checked="" type="radio"/> a. Ada, kapasitas	_____ 450_ kwh	b. Tidak ada
INSTALASI AIR	<input checked="" type="radio"/> a. Ada	b. Tidak ada	c. _____
SUMBER AIR	a. PAM	<input checked="" type="radio"/> b. Sumur	
PENGECATAN	<input checked="" type="radio"/> a. Ada	b. Tidak ada	
CARPORT	a. Ada, luasnya	_____ m ²	<input checked="" type="radio"/> b. Tidak ada
PAGAR	a. Ada, panjangnya	_____ 27 _____ m	<input checked="" type="radio"/> b. Tidak ada
KONSTRUKSI PAGAR	a. Besi/Baja	b. Beton/Tembok	c. Kayu/Bambu
KOLAM RENANG	a. Ada, luasnya	_____ m ²	<input checked="" type="radio"/> b. Tidak ada
SALURAN KOMUNIKASI	a. Telepon _____ saluran		b. PABX _____ saluran
	c. Faksimili _____ saluran		d. Internet
LIFT PENUMPANG	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
LIFT BARANG	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
TANGGAL BERJALAN	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
AC SPLIT	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
AC WINDOW	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
AC CENTRAL	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
AC FLOOR	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
BOILER/PEMANAS	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
SPRINKLER	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
GONDOLA	a. Ada, banyaknya	_____ buah	b. Tidak ada
TINGKAT KEKOSONGAN	_____ %		

10. DENAH LOKASI BANGUNAN





FORMULIR PENDATAAN
ASET TANAH DAN BANGUNAN

FORM
BANGUNAN

Halaman 3

11. FOTO BANGUNAN (dilampirkan bila ada)
Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



12. PENGISI FORM

NAMA HASBUL MUNIR, S.HI

NIP 198403112011011004

JABATAN PENYUSUN BAHAN FASILITASI SERTEKIFIKASI HARITA BENDA WAKAF

KHUSUS PETUGAS VERIFIKASI

Tanggal Verifikasi _____

Nama Petugas _____

LAMPIRAN:

- Copy IMB a. Ada b. Tidak Ada

- KIB Bangunan a. Ada b. Tidak Ada

- Foto Bangunan a. Ada, _____ lembar b. Tidak Ada

Catatan:


KHUSUS PETUGAS INPUT DATA

Tanggal Input 27 MARET 2015

Nama Petugas HASBUL MUNIR, S.HI

NOMOR SERI FORM 2 (FORM BANGUNAN)

Catatan:





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR 0951 /IMB/KPPT/2012

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Menimbang** :
- bahwa surat permohonan saudara **ABU B** nomor lepas tanggal 07 September 2012, tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertindak selaku dan atas nama Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumbawa, telah memenuhi persyaratan – persyaratan baik dari segi teknis maupun syarat – syarat lainnya sesuai Rekomendasi Prinsip Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 603/23/DPU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, oleh karena itu permohonan yang bersangkutan patut dipertimbangkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 18 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TENTANG**
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama / Nama Perusahaan : **KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMBAWA**
Alamat : **Jalan Durian Nomor 72 Sumbawa Besar**

Untuk mendirikan bangunan berupa bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, dengan Luas Bangunan 154 meter persegi (m²) yang terletak di Desa Jurumapin Kecamatan Buer, sesuai dengan Surat Perjanjian nomor 027/036/VII/Aset/2012, Kd.19.04/1/KS.01.1/1139/2012 tanggal 02 Juli 2012, dengan catatan bahwa izin ini hanya memberikan legalitas atas bangunan tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang melekat pada tanah / bangunan dimaksud.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** tidak dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 27 Desember 2012

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA,




TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Yth. Camat Buer di Buer;
- Yth. Kepala Desa Jurumapin di Jurumapin.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR 0951 /IMB/KPPT/2012**

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**A.n : KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Lokasi : Desa Jurumapin Kecamatan Buer**



NO	KETERANGAN
1.	JALAN NEGARA
2.	KANTOR CAMAT BUER
3.	SALURAN IRIGASI
4.	BALAI PENYULUH KB

KETERANGAN :

LUAS BANGUNAN	154 m ²
GARIS SEMPADAN BANGUNAN	10 m ¹
GARIS SEMPADAN SUNGAI	m ¹
GARIS SEMPADAN PAGAR I	m ¹
GARIS SEMPADAN BANGUNAN II	m ¹
GARIS SEMPADAN PAGAR	m ¹



SURAT PERJANJIAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 027 / 036 / VII / Aset / 2012
NOMOR : Kd.19.04/1/KS.01.1/1139/2012

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas (2 - 7 - 2012) bertempat di Sumbawa Besar yang Bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Rasyidi.** Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengelola Barang Milik Daerah beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Drs. H. Baharuddin Maswarang.** Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa beralamat di Jalan Durian Nomor 72 Sumbawa Besar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat/setuju untuk mengadakan Perjanjian tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer yang merupakan unit pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa selaku PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Perjanjian adalah Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa tentang Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa.
3. Tanah adalah tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Pinjam Pakai ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dalam rangka memperluas pelayanan di bidang keagamaan di Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa.
2. Tujuan Pinjam Pakai ini adalah untuk memberikan dukungan berupa lahan/lokasi tempat akan dibangunnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer.

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

Objek Perjanjian ini adalah sebagian tanah Kantor Camat Buer sebagaimana tercantum dalam peta dibagian lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PEMANFAATAN

Pasal 4

Pemanfaatan obyek Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer yang bernaung di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu Pinjam Pakai tanah dimaksud adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati Sumbawa tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai sebagian Tanah Kantor Camat Buer Menjadi Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer dan apabila diperlukan PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapat pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan dalam Perjanjian ini;
- b. dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Pinjam Pakai ini apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perjanjian;
- c. dapat sewaktu-waktu memanfaatkan obyek Pinjam Pakai tanah dimaksud untuk kepentingan yang lebih strategis.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima obyek Pinjam Pakai dari PIHAK KESATU;
- b. memanfaatkan obyek Pinjam Pakai sebagai lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah menyerahkan obyek Pinjam Pakai kepada PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memelihara obyek yang dipinjam pakai dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
- b. Membayar biaya Materai sebanyak 2 (dua) lembar sejumlah Rp. 12.000 (Dua belas ribu rupiah);
- c. Tidak memindah tangankan/mengalihkan pemanfaatan atau menyewakan obyek Pinjam Pakai kepada pihak lain;
- d. Tidak mengubah pemanfaatan obyek Pinjam Pakai tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU;
- e. Tidak menjadikan agunan atau jaminan kredit obyek Pinjam Pakai kepada Bank atau pihak lain;
- f. Tidak mengubah status Hukum atas obyek Pinjam Pakai dan tetap tercatat dalam inventaris kekayaan milik PIHAK KESATU;
- g. Menyerahkan obyek Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan insidental/atau yang lebih strategis.

SANKSI

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan atau keseluruhan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 (empat) Pasal 6 (enam), maka PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maka akan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum) atas persetujuan Para Pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sumbawa Besar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup 2 (dua) lembar dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan kedua untuk PARA PIHAK sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumbawa,




Drs. H. Baharuddin Maswarang

NIP. 19580705 199402 1 001

PIHAK KESATU

Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa
Selaku Pengelola Barang
Milik Daerah,



Drs. H. Rasyidi

NIP. 19590501 198607 1 001